BAB II

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN

A. Konsep *Jarīmah*

1. Definisi

Menurut bahasa kata *jarīmah* berasal dari kata *"jarama"* kemudian menjadi bentuk masdar *"jarāmatan"* yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan *"jārim"*, dan yang dikenai perbuatan itu adalah *"mu'jrom 'alaihi"*, di sisi lain *jarīmah* mengandung pengertian sebagai perbuatan yang buruk, jelek, atau dosa. Jadi, pengertian *jarīmah* secara harfiah sama halnya dengan pengertian *jināyah* yakni perbuatan yang diharamkan dengan kata lain tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara' (hukum Islam), dan apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Dalam banyak kesempatan fuqaha seringkali menggunakan kata *jināyah* dengan maksud *jarīmah*. Kata *jināyah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata jana. Secara etimologi *janā* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jināyah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *janā* juga berarti "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jānī* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujnā 'alaih*. Kata *jināyah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.[1]

Jarīmah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Ahmad sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ

سمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

[1] Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam),* (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Telah menceritakan kepada kami Yazid berkata; telah mengabarkan kepada kami Yahya dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Rafi' bin Khadij berkata; saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada potong tangan dalam kasus pencurian buah dan lemak kurma". (HR Ahmad).[2]

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa Imam al-Mawardi memasukkan *qiṣhāsh* dan *diyāt* ke dalam tindak pidana *hudūd*, sekalipun para ulama yang lain membedakannya, diantara ulama dewasa ini yang sependapat dengan pendapat Imam al-Mawardi adalah 'Abd al-'Aziz' Amir. Ia beralasan bahwa *qiṣhāsh* dan *diyāt* itu sama-sama di tentukan sebagai *jarīmah* dan hukumnya ditentukan oleh al-Quran dan al-Hadist.[3]

Dalam menemukan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam terdapat pada fiqih *jināyah*, yaitu *ta'zīr* yang berarti hukuman terhadap pelaku yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash. Hukuman ini dijatuhkan untuk memberikan pelajaran terhadap terpidana agar ia tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan.[4]

2. Unsur-Unsur Jarīmah

Jarīmah itu memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarīmah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarīmah*, sedangkan unsur khusus *jarīmah* adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarīmah* tertentu dan tidak terdapat pada jenis *jarīmah* yang

---

[2]Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis ayat al-Quran dan Hadits*, (KH. Achmad Sunarto), Jilid VII, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), 203.

[3] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Moh. Nabhan Husein), Jilid IV, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), 85.

[4] Jaih Mubarok, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004). 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Unsur umum *jarīmah* itu, seperti telah dikemukakan diatas, terdiri atas: unsur formal (*al-rukn al-syar'ī*), yakni telah ada aturannya; (*al-rukn al-mādī*), yakni telah ada perbuatannya; dan (*al-rukn al-adabī*), yakni ada pelakunya. Setiap *jarīmah* hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsur (umum) di atas[5].

Unsur khusus *jarīmah* adalah unsur yang terdapat pada sesuatu *jarīmah,* namun tidak terdapat pada *jarīmah* lain. Sebagai contoh, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam *jarīmah* pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam *jarīmah* pembunuhan.[6]

3. Bentuk-bentuk *Jarīmah*

Jarīmah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi *Jarīmah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Quran atau al-Hadist. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:[7]

1. *Jarīmah hudūd,*
2. *Jarīmah qiṣhāsh/diyāt,* dan
3. *Jarīmah ta'zīr.*

---

[5] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). 24.
[6] Ibid., 63.
[7] Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarīmah ḥudūd, lebih lanjut, meliputi: perzinaan, qadzaf (menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

Jarīmah qiṣhāsh/diyāt, meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja, dan pelukan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya al-Quran hanya mengenal kedua jenis *jarīmah* tersebut. *Jarīmah ta'zīr* terbagi menjadi tiga bagian :

1. *Jarīmah hudūd* atau *qiṣhāsh/diyāt* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
2. *Jarīmah-jarīmah* yang ditentukan oleh al-Quran dan al-Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3. *Jarīmah-jarīmah* yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi ushul fiqh. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas.[8]

Jarīmah dapat ditinjau berdasarkan niat pelakunya. Dari aspek ini, *jarīmah* dibagi menjadi dua, yaitu: *jarīmah* yang disengaja (*al-jarīmah al-*

[8] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi dalam Islam),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masqhudah) dan *Jarīmah* karena kesalahan (*al-jarīmah ghayr al-maqshudah jarīmahal-khatha'*).[9]

Jarīmah juga dapat dilihat dari segi mengerjakannya, yaitu dengan cara berbuat atau melakukan tindak pidana. *Jarīmah* jenis ini disebut dengan *jarīmah ījabīyah (delict comisionis).* Contohnya mencuri membunuh, merampok, dan sebagainya. Dalam *jarīmah* jenis ini seseorang melakukan maksiat, karena melakukan hal-hal yang dilarang. *Jarīmah* jenis lainnya adalah dengan cara tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan, seperti tidak melaksanakan amanah, tidak membayar zakat bagi orang yang telah wajib membayarnya, dan tidak melaksanakan shalat. *Jarīmah* jenis ini disebut dengan *jarīmah salabiyah (delict ommisionis).* Dari aspek ini, terdapat juga *jarīmah* bentuk ketiga, yaitu yang disebut sebagai *jarīmah ijabiyah taqa'u bi thariq al-salab (delict commisionis per ommisionem commisa). Jarīmah* bentuk ketiga ini sebagaimana dicontohkan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, adalah seseorang menahan tawanan dan tidak memberinya makanan dan minuman hingga meninggal, dan hal ini dimaksudkannya untuk membunuhnya. Orang yang menahan itu dikategorikan sebagai pembunuh sengaja. Sama halnya dengan kasus seorang ibu yang tidak memberi air susu kepada anaknya dengan maksud untuk membunuhnya.[10]

Pembagian *jarīmah* yang juga penting adalah bertolak dari aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, dibedakan apakah korbannya

[9] Ibid.,14.
[10] Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu masyarakat atau perorangan. Jika yang menjadi korban masyarakat, maka para ulama menyebutnya sebagai hak Allah atau hak jamaah; sedangkan, jika yang menjadi korbannya perorangan, disebut sebagai hak adami atau *haqq al-afrād.*

B. Konsep Jarimah Ta'zīr

1. Definisi

Kata ta'zīr merupakan bentuk masdar dari kata "azara" yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarat maupun qiṣhāsh.[11]

Ta'zīr merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancam kepada pelaku tindak kejahatan yang dijelaskan dalam fiqh jinayat. Ia merupakan hukuman ketiga setelah hukuman *qisas-diyat* dan hukuman hudud. Makna *ta'zīr* juga bisa diartikan mengagungkan dan membantu, seperti yang difirmankan Allah SWT:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: ".Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang." (Q.S. Al-Fath ayat 9).[12]

Maksud dari kata *tu'azzirūhu* dalam ayat ini adalah mengagungkannya dan menolongnya. Adapun yang dimaksud dengan

[11] Marsum, *Fiqh Jinayat, (Hukum Pidana Islam),...* 139.

[12] Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr mnurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *ḥad* dan *kafarat* atau dengan kata lain, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ada. Mengingat persyaratan dilaksanakannya hukuman masih belum terpenuhi dalam tindakan-tindakan tersebut.[13]

Dalam uraian yang lalu telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar, *Jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.[14]

Dari segi sifatnya, *Jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
c. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.[15]

Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *Jarīmah-Jarīmah hudūd* dan *qiṣhāsh*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.

---

[13] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung: PT Alma'arif, 2004), 159.
[14] Marsum, *Jarimah Ta'zir Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988). 34.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.

c. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.[16]

Jenis ketiganya ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. Abdul Aziz Amir membagi *Jarīmah ta'zīr* secara rinci dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (*qiṣhāsh*) dimaafkan maka hukumannya diganti dengan diat. Apabila hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zīr* apabila hal iti dipandang lebih maslahat.

b. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan *qiṣhāsh* dalam *Jarīmah* pelukaan, karena *qiṣhāsh* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zīr* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap *Jarīmah* pelukaan apabila *qiṣhāsh* nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'.

c. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.[17]

---

[16] Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarīmah ta'zīr macam yang ketiga ini berkaitan dengan *Jarīmah* zina, menuduh zina, dan penghinaan. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya).

d. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Jarīmah yang berkaitan dengan harta adalah *Jarīmah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *Jarīmah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zīr*.

e. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).

f. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum

Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

1) *Jarīmah* yang mengganggu keamanan negara.
2) Suap

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat yang lalai dalam menjalankan kewajiban.
4) Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
5) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
6) Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).
7) Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
8) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.[18]

2. Macam-macam Ta'zīr

Dalam hukum Islam, hukuman ta'zīr yang terbagi menjadi beberapa macam-macam diantaranya:

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya, hukuman ta'zīr menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman ta'zīr diperbolehkan jika ketika diterapkan biasanya akan aman dari akibatnya yang buruk. Artinya, ta'zīr tidak sampai merusak/membinasakan. Karena itu, tidak boleh ada hukuman

[18] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mati (*qalt)* atau pemotongan anggota badan (*qalt*) dalam hukuman ta'zīr . Sebagian besar fuqoha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman ta'zīr manakala kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah) dan residivis yang berbahaya.

Karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman ta'zīr, hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya hukuman-hukuman ta'zīr yang lain. Hal ini karena penguasa harus menentukan macam tindak pidana yang boleh dijatuhi hukuman mati. Para fukaha telah berijtihad dalam menentukan tindak pidana-tindak pidana tersebut. Mereka menetapkn bahwa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kecuali apabila kebutuhan menuntut diterapkannya demikian, yakni manakala pelaku terus mengulangi tindak pidananya dan tidak ada harapan untuk memperbaikinya atau bila membunuhnya adalah suatu kebutuhan untuk mencegah kerusakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat darinya.[19]

Ulama Hanafiyah secara umum membolehkan hukuman mati sebagai ta'zīr dengan menamakan hukuman ini sebagai hukuman

[19] Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam….* 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik (siyasah). Sebagian Ulama Hanabilah, khususnya Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayyim, dan sebagian kecil ulama Malikiyah, mengadopsi pendapat ini, kebanyakan tindak pidana yang diperbolehkan oleh ulama Hanafiyah untuk dijatuhi hukuman mati, baik sebagai hukuman ta'zīr maupun hukuman politik, oleh ulama madhab yang lain dianggap sebagai hukuman *ḥudūd* atau *qiṣhāsh*. Karena itu, apa yang dianggap sebagai suatu kelonggaran dalam madhab Hanafi, itu tidak lain merupakan kelonggarang yang jelas. Misalnya, Ulama' Hanafiyah memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman ta'zīr terhadap tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana homo seksual.

b. Hukuman Dera (*Jild)*

Hukuman dera merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud dan ta'zīr. Hukuman ini bahkan merupakan hukuman yang diutamakan bagi tindak pidana ta'zīr yang berbahaya.[20] Sebab-sebab pengutamaan hukuman hukuman tersebut adalah beberapa hal berikut ini.

1) Lebih banyak berhasil dalam memberantas para pelaku berbahaya yang biasa melakukan tindak pidana.
2) Hukuman dera mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Hakim bisa memilih jumplah dera yang terletak

[20] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah…* , 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara keduanya yang sesuai dengan tindak pidana dan keadaan diri pelaku sekaligus.

3) Dari segi pembiayaan pelaksanaannya, hukuman dera tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pelaku ataupun penyebabnya keluarganya terlantar sebagaimana yang diakibatkan oleh hukuan kurungan. Ini karena hukuman dera dilaksanakan seketika dan sesudah itu pelaku bisa langsung bebas.

4) Hukuman dera dapat menghindarkan pelaku dari akibat-akibat buruk penjara, seperti rusaknya akhlak, kesehatan, dan terbiasa menganggur bermalas-malasan.

c. Batas Tertinggi (Maksimal) Hukuman Dera.

Para fukaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas tertinggi hukuman dera dala tindak pidana ta'zīr. Menurut pendapat yang populer dalam mazhab maliki, penentuan batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zīr didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya tindak pidana sehingga penguasa dapat melakukan ijtihad. Berdasarkan hal ini, Imam Malik membolehkan penjatuhan hukuman dera tidak lebih dari seratus kali. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman dera dalam tindak pidana ta'zīr adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf, sebanyak 75 kali. Dasar pembatasan ini adalah hadis Nabi SAW, "Barang siapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai hukuman hudud, ia termasuk orang-orang yang melampaui batas".[21]

Perbedaan di antara fukoha tersebut terjadi karena menurut Abu Hanifah dan Muhammad, lafal hudud dalam hadist tersebut ialah hudud (batas tertinggi) bagi siapapun, sedangkan empat puluh dera merupakan batas tertinggi bagi bagi seorang hamba yang melakukan tindak pidana *qasaf*. Bila jumplah tersebut dikurangi satu, akan menjadi batas tertinggi hukuman ta'zīr, taitu 39 kali. Adapun menurut Abu Yusuf, lafal hudud adalah batas tertinggi bagi orang-orang merdeka dan sedikit-sedikitnya adalah delapan puluh kali dera. Karena itu, apabila dilakukan analogi, seharusnya batas tertinggi hukuman dera adalah 79 kali dera. Akan tetapi, Abu Yusuf mengikuti tindakan Ali Bin Abi Thalib yang menjadikan batas tertinggi tindak pidana ta'zīr sebanyak 75 kali dera. Artinya, batas terendah untuk orang merdeka (delapan puluh kali dera) dikurangi lima.

Dalam mazhab Syafi'i terdaapat tiga pendapat. Pendapat pertama sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sesuai dengan pendapat Abu Yusuf. Adapun pendapat ketiga mengatakan bahwa hukuman dera dalam tindak pidana ta'zīr boleh lebih dari 75 kali, akan tetapi tidak boleh lebih dari seratus kali, dengan syarat ta'zīr tersebut hampir sejenis dengan

[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana hudud (yang dijatuhi hukuman hudud). Contohnya, tindak pidana bermain-main dengan perempuan (bercumbu) dijatuhi hukuman dera yang kurang dari hukuman hudud tindak pidana zina walaupun boleh lebih dari hukuman hudud tindak pidana *qasaf.*

Dalam mazhab hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendaapat mazhab syafi'i. Pendapat yang ke empat mengatakan bahwa hukuman dera tidak boleh menyyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana lain yang sejenis, tetapi boleh melebihi hukuman tindak pidana lain yang tidak sejenis dengannnya.[22]

d. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam, yaitu yaitu hukuman kawalan terbatas (waktunya) dan hukuman kawalan tidak terbatas.

1) Hukuman kawalan terbatas. Hukum Islam menetapkan hukuman kawalan terbatas untuk untuk pidana ta'zīr biasa dan juga pidana ringan/biasa. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa para fuqoha lebih mengutamakan hukuman dera dari pada hukuman lain atas pidana yang sangat berbahaya atau pelaku sangat berbahaya yang tidak hanya dapat diberantas dengsn hukuman dera. Batas terendah hukuman ini ialah satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan para fuqaha.

[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaian ulama berpendapat bahwa batas tertinggi tidak lebih dari enam bulan, sebagian lain berpendapat bahwa batas tertinggi diserahkan penguasa.

2) Hukuman kawalan (kurungan) tidak terbatas. Hukuman tidak terbatas ini adalah orang yang berbahaya, yang terbiasa melakukan tindak pidana (*mu'tadul irjam*), orang yang biasa melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian, atau orang yang tindak pidananya tidak dicegah dengan hukuman biasa, terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinnya atau sampai ia mati.

e. Hukuman pengasingan (*at – Tagrīb wal-Ib'ād*)

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zīr. Untuk jariman-jarimah selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain. Hukuman pengasingan ini tidak boleh diperpanjang waktunya. Sebab tidak ada nash yang menerangkan batas maksimal bagi sanksi pengasingan. Meski demikian, tatkala menjatuhkan sanksi pengasingan bagi pezina (laki-laki dan perempuan) yang statusnya *ghairu muhshan*, syara' telah menetapkan satu tahun lamanya. Dan meskipun nafiy bukanlah had yang wajib (dalam kasus zina), akan tetapi imam boleh menyandarkan pengasingan kepada jilid, meskipun syara' tidak menjadikannya lebih dari 1 tahun.[23]

[23] Ibid., 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu tidak ada nash yang melarang penjatuhan sanksi pengasingan lebih dari waktu tersebut. Namun dengan syarat batas waktu tersebut tidak dianggap mukim (menetap) menurut kebiasaan.

Pengasingan hanya terjadi di dalam batas Daulah Islamiyah saja. Jadi, pengasingan tidak boleh dilakukan di luar batas Daulah Islamiyah. Jika itu terjadi berarti telah keluar dari negeri Islam menuju negeri kufur. Lebih baik, negara menetapkan tempat tertentu untuk pengasingan. Dengan demikian, pengasingan yang paling tepat untuk dijadikan sanksi haruslah berupa pengusiran, yang bisa mengucilkan seseorang, supaya pengusiran tersebut benar-benar menyakitkan terpidana, sehingga sanksi tersebut bisa berfungsi sebagai pencegah.

f. Hukuman Pemboikotan (*Al-Hijri*)

Pemboikotan, yaitu seorang penguasa menginstruksikan masyarakat untuk tidak berbicara dengan seseorang dalam batas waktu tertentu. Ini dilakukan berdasarkan dalil pada peristiwa yang menimpa tiga orang sahabat yang tidak turut berperang. Ketika mengetahui hal itu, Rasulullah saw melarang kaum Muslim untuk berbicara dengan mereka. Ini merupakan sanksi bagi mereka. Umar pun pernah menghukum Shabigh dengan menjilidnya, mengusirnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memerintahkan masyarakat untuk tidak berbicara dengannya. Namun demikian, sanksi ini diberlakukan jika sanksi tersebut bisa menjadi pencegah, yakni bagi mereka yang memiliki perasaan.[24]

g. Hukuman Salib

Sanksi ini berlaku dalam satu kondisi, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati. Terhadapnya boleh dijatuhi hukuman salib. Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudu, dan salat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tuga hari. Di antara sumber hukumnya adalah sunnah *fi'liyah*, dimana Nabi pernah menjatuhkanhukuman salib sebagai ta'zīr yang dilakukan di suatu pegunungan Abu Nab.

h. Hukuman Denda (Ghuramah)

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah ta'zīr, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya.

Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim

[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Apabila seorang qodli telah menetapkan sanksi tertentu, maka ia tidak boleh membatalkan ketetapannya. Dalam kondisi semacam ini, yakni dalam kondisi pelaku dosa tidak mampu membayar ghuramah (ganti rugi), yang lebih tepat adalah denda harus diambil dari harta yang ada padanya, itupun jika ada. Namun jika ternyata tidak ada, maka ditunggu sampai ia memiliki harta, baru kemudian ghuramah (ganti rugi) tersebut diserahkan kepada negara.

i. Hukuman-hukuman yang lain

Ancaman merupakan salah satu hukuman ta'zīr, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong. Contohnya seperti ancaman akan dijilid atau dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, apabila pelaku mengulangi perbuatannya. Termasuk juga ancaman apabila hakim menjatuhkan keputusannya, kemudian pelaksanaannya ditunda sampai waktu tertentu. Selain ancaman, teguran, dan peringatan, juga merupakan hukuman ta'zīr yang dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila dipandang perlu. Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman-hukuman ta'zīr yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut.

1) Peringatan keras.
2) Dihadirkan di hadapan sidang.
3) Nasihat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Celaan.
5) Pengucilan.
6) Pemecatan.
7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.[25]

Hukuman-hukuman ta'zīr yang telah disebutkan di atas merupakan hukuman-hukuman yang paling penting, yang mungkin diterapkan untuk semua jenis jarimah ta'zīr. Akan tetapi, di samping itu masih ada hukuman- hukuman lain yang sifatnya spesifik dan tidak bisa diterapkan pada setiap jarimah ta'zīr . Di antara hukuman tersebut adalah pemecatan dari jabatan atau pekerjaan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan alat-alat yang digunakan untuk melakukan jarimah, penayangan gambar penjahat di muka umum dan lain-lain.[26]

j. Hukum peringatan (*al-wa'su)* Hukuman yang lebih ringan darinya.

Dalam hukum Islam, hukuman peringatan termasuk kategori hukuman ta'zīr. Hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan hukuman peringatan bila hukuman ini cukup membawa hasil, yakni memperbaiki pribadi pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatannya (berefek jera). Dalam hukum Islam, masih ada hukuman ta'zīr yang lebih ringan dari peringatan, yaitu disiarkannya nama pelaku pidana atau dihadapkannya pelaku ke muka pengadilan sebagai bentuk hukuman ta'zīr.

k. Hukuman Pengucilan.

---

[25] Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana Islam*...,268.
[26] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara hukuman ta'zīr dalam hukum Islam adalah hukuman pengucilan (*hajr)* sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada istri. Dalam sejarah, Rasulullah pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu ka'ab bin malik, miratah bin Rubai'ih al-amiri dan hilal bin umaiyah. Ketiganya di kucilkan lima puluh hari dan tidak di ajak bicara sampai akhirnya turun wahyu.

3. Unsur-Unsur

Unsur-unsur dijatuhkannya hukuman *ta'zīr* bagi pelaku *Jarīmah*, antara lain:

a. *Nas* al-Qur'an dan hadis yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur formil (*rukun syara'*).
b. Adanya tingkah laku yang membentuk *Jarīmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikaptidak berbuat. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur materil.
c. Pelaku adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan *Jarīmah* tersebut. Dan unsur ini biasanya disebut unsur moril.[27]

C. Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Menurut KUHP

[27] A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*..., 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Penggelapan**

Penggelapan jabatan adalah penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukannya yakni yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya.[28] Tindak pidana menyalahgunakan wewenang, jabatan atau amanah tersebut adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan. Seseorang tersebut menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Oleh karena itu dalam hal ini tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 372 dan 374 KUHP, yaitu :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.[29]

Unsur- unsur dari pasal tersebut yaitu :

a. Unsur "Barang siapa", adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana Pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani.
b. Unsur "Dengan Sengaja", bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini.

---

[28]Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, 38.
[29] Pasal 372 KUHP, R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 1991)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Unsur "Memiliki secara melawan hukum (*Zich Wederrechtelijk Toeeigenen*)", adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Strijd Met datgene berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

d. Unsur "Suatu Benda", adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada "benda-benda yang berwujud dan bergerak"

e. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri.

f. Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya.

Pasal 374 KUHP: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Unsur- unsur dari pasal tersebut sama dengan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana namun ditambahkan dengan unsur yang memberatkan yaitu :

a. "Hubungan kerja pribadinya". Bahwa, unsur dikarenakan hubungan kerja pribadinya adalah terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. "Mata pencahariannya". Bahwa, unsur dikarenakan mata pencahariannya, adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu.

c. "Mendapat imbalan jasa". Bahwa, unsur dikarenakan mendapat imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah.

2. **Pencurian**

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa :

> "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".[30]

Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

a. Unsur objektif, terdiri dari: Perbuatan mengambil, Objeknya suatu benda, unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

b. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari: Adanya maksud, Yang ditujukan untuk memiliki, Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.[31] Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang

[30] Pasal 362 KUHP, R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 1991)
[31] Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Bayu Media, Malang, 2003), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahakan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id